



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN AKHIR (TUTUP)**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/12

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	15 – November – 2016	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 <p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p> 
<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN AKHIR (TUTUP)**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/12

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	4
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	6



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN AKHIR (TUTUP)**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/12

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 6

I. TUJUAN

Untuk menjamin kualitas serta efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

 FH UNHAS	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJIAN AKHIR (TUTUP) No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/12		
	No. Revisi: -	Tgl. Terbit: 1-November-2018	Halaman: 4 dari 6

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
3. Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum adalah panitia seminar hasil penelitian;
4. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
5. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas di bawah pengawasan dan bimbingan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester;

V. URAIAN PROSEDUR

1. Izin ujian akhir Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum diterbitkan oleh PPs Unhas
2. Ujian Akhir Program Studi Magister Ilmu Hukum dihadiri sekurang-kurangnya 80% tim penguji, yaitu dihadiri minimal penasihat utama dan tiga orang penguji, atau dihadiri penasihat utama, penasihat anggota dan 2 (dua) orang penguji.
3. Ujian tesis dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu:
 - a) 20 menit presentasi
 - b) 90 menit tanya jawab
 - c) 10 menit rapat evaluasi



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN AKHIR (TUTUP)**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/12

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 6

4. Nilai tesis terdiri atas nilai seminar usulan penelitian dengan bobot 15%, nilai seminar hasil penelitian dengan bobot 25% dan nilai ujian akhir magister dengan bobot 60% (angka mutlak). Hasil gabungan dari angka mutlak dikonversi ke nilai huruf
5. Nilai lulus untuk Ujian Tesis : A/A-/B/B-.
6. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian magister diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan dengan biaya sendiri.
7. Ujian magister ulang yang tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu tersebut (poin 6) dinyatakan tidak lulus

VI. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana					Dokumen
		Mahasiswa	Bagian Akademik	Komisi Penasihat	KPS	Dekan	
1	Perbaiki naskah tesis	1					Draft proposal
2	Konsultasi perbaikan naskah tesis dengan komisi penasihat			2			Form monitoring pembimbing
3	Melengkapi persyaratan izin ujian akhir	3	4				Form persetujuan kelayakan naskah
3	Mengisi dan melengkapi form persetujuan jadwal ujian akhir serta menyerahkan naskah tesis dan undangan seminar paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian	5		6	7	8	Form persetujuan jadwal ujian
4	Penyelenggaraan Ujian Akhir (Tutup)	9					Power Point
5	Yudisium			100			Rekapitulasi nilai ujian akhir
6	Pengarsipan dokumen		11				Berita acara pelaksanaan ujian seminar



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN AKHIR (TUTUP)**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/12

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 6 dari 6

VII. LAMPIRAN

- Form persetujuan pembimbing
- Form persetujuan jadwal ujianakhir